

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia yang berada pada garis khatulistiwa yang wilayah lautnya meliputi  $\frac{2}{3}$  dari seluruh wilayah Negara dan memiliki kekayaan laut yang sangat melimpah, dengan kekayaan alam tersebut seharusnya menjadi surga bagi setiap nelayan di Indonesia, namun kenyataannya nelayan di Indonesia tidak seperti apa yang dibayangkan. Nelayan di Indonesia yang mendiami pesisir pantai yang berjumlah lebih dari 22 % penduduk Indonesia justru berada di bawah garis kemiskinan dan seperti menjadi golongan yang terpinggirkan karena kebijakan dalam pembangunan yang lebih mengarah kepada daratan. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat angka kemiskinan pada September 2019 mencapai 9,22 persen. Angka ini turun 0,19 persen poin terhadap Maret 2019 dan menurun 0,44 persen poin terhadap September 2018. Sementara jumlah penduduk miskin pada September 2019 tercatat 24,79 juta orang

Perairan Indonesia memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang cukup besar, akan tetapi pemanfaatannya belum maksimal karena berbagai macam kendala serta rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dicirikan dengan rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya akses modal, kondisi sosial ekonomi.

Begitupun dengan Kabupaten Indramayu khususnya di desa Karangsong Kecamatan Indramayu Kabuten Indramayu merupakan salah satu wilayah di

Provinsi Jawa Barat yang sebagian penduduknya berada dilingkungan nelayan dan perikanan, Kabupaten Indramayu memiliki wilayah pesisir dengan garis pantai sepanjang 147 km yang merupakan garis pantai terpanjang di Provinsi Jawa Barat. Secara umum Kabupaten Indramayu dikenal sebagai daerah pertanian juga sebagai daerah nelayan/maritim. Lebih dari 45 % produksi perikanan laut Jawa Barat dipasok dari hasil nelayan di Kabupaten Indramayu (Diskanla Kabupaten Indramayu, 2019).

Besarnya potensi perikanan di Kabupaten Indramayu di manfaatkan oleh masyarakat setempat sebagai sumber daya penghasilan sebagian besar nelayan yang terdapat di Desa Karangsong Kabupaten Indramayu. Menjadi nelayan adalah pekerjaan turun temurun, nelayan Sistemonal memiliki karakteristik ketergantungan terhadap kondisi alam dan hasil tangkapan yang diperoleh. Selain itu ketergantungan terjadi pula pada aspek permodalan dan jaringan sosial pemasaran.

Menurut Kusnadi (2002:202) terdapat beberapa faktor yang kompleks dan terkait dalam tekanan-tekanan sosial ekonomi yang di hadapi oleh nelayan. Faktor-faktor tersebut dapat diklasifikasikan kedalam faktor alamiah dan non-alamiah. Faktor alamiah berkaitan dengan fluktuasi musim penangkapan dan keterbatasan sumber daya manusia. Faktor non-alamiah berhubungan dengan keterbatasan daya jangkau teknologi penangkapan, modal, ketimpangan dalam sistem bagi hasil dan tidak adanya jaminan sosial tenaga kerja yang pasti.

Beberapa faktor kendala dalam kegiatan penangkapan ikan bagi nelayan Karangsong diantaranya faktor permodalan, musim tangkapan, daerah tangkapan nelayan dan jenis armada yang digunakan. Terkait dalam hal permodalan, masyarakat nelayan Karangsong sebagian besar bekerjasama dengan pihak pemilik modal (juragan) hal ini dilakukan oleh sebagian besar nelayan pencari ikan disebabkan adanya keterbatasan modal, baik permodalan yang bersumber untuk keperluan logistik pelayaran maupun modal untuk memiliki sarana alat tangkap karena mahalnya harga sarana alat tangkapnya.

Modal merupakan faktor yang penting dalam suatu produksi namun bukan yang terpenting. Tanpa adanya modal produsen tidak akan bisa menghasilkan suatu barang dan jasa. Modal adalah sejumlah kekayaan yang bisa saja berupa assets ataupun intangible assets, yang bisa digunakan untuk menghasilkan kekayaan. Modal merupakan kekayaan yang menghasilkan kekayaan lain. Pemilik modal harus berupaya memproduktifkan modalnya. Modal tidak boleh diabaikan, namun wajib menggunakannya dengan baik agar ia terus produktif dan tidak habis digunakan. Seperti yang terdapat pada hadist riwayat Bukhari.

عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا اشْتَرَى لَهٗ بِهِ شَاةً فَأَشْتَرَى لَهٗ بِهِ  
شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهٗ بِالْبَرَكَاتِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى  
الْثَّرَابِجَ فِيهِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: “Dari ‘Urwah bahwa Nabi SAW memberinya satu dinar untuk dibelikan seekor kambing, dengan uang itu ia beli dua ekor kambing, kemudian salah satunya dijual seharga satu dinar, lalu dia menemui beliau dengan membawa seekor kambing dan uang satu dinar. Maka beliau mendoakan dia keberkahan

dalam jual belinya itu, “sungguh dia apabila berdagang debu sekalipun, pasti mendapatkan untung”. (HR. Bukhari)

Kerjasama permodalanpun dalam ekonomi syariah memiliki aturan seperti tidak mendzolimi atau saling mengambil harta antara satu dan yang lainnya seperti yang terkandung dalam surat An Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Dan yang paling utama dalam hal permodalan adalah tidak boleh ada unsur riba seperti yang dijelaskan dalam surat Al Baqoroh ayat 279 :

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ  
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya : Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Dalam surat Al Baqarah : 279, penafsiran pada kitab tafsir Al Misbah bahwa : Melaksanakan perintah Allah sebagaimana yang termaktub dalam ayat sebelumnya, Jika tidak melaksanakannya yaitu tetap memungut sisa riba, maka akan terjadi perang yang dahsyat dari Allah dan RasulNya. Namun jika kita bertaubat, yaitu tidak melakukan transaksi dan mengambil sisa riba, maka perang

tidak akan terjadi. Dan kita boleh mengambil pokok harta dari merka. Dengan demikian kita tidak menganiaya meraka dengan membebani bunga dan kita tidak pula dianiaya oleh mereka karena kita mendapatkan modal yang kita berikan.

Ayat ini menjelaskan betapa pentingnya kegiatan dalam ekonomi / dengan perniagaan yang dilakukan berdasarkan syariat, sebagaimana ancaman yang termaktub dalam Al Quran yaitu pada surat Al Baqoroh ayat 16 :

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

Artinya : Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.

Kerjasama permodalan dalam kegiatan penangkapan ikan antara nelayan pencari ikan dan pemilik modal membuat ketidak berdayaan sebagian nelayan Karangsong, karena dalam sistem bagi hasil pendapatan yang berlangsung cenderung merugikan bagi pihak nelayan. Beberapa kendala lainnya (musim tangkapan dan jenis armada alat yang digunakan) juga dapat berpengaruh pada hasil pendapatan nelayan Karangsong.

Ditambah kendala permodalan bagi nelayan yang sering ditolak ketika mengajukan pinjaman atau modal kepada pihak bank karena belum adanya model pinjaman khusus untuk nelayan di bank.

Bank Indonesia telah mengidentifikasi beberapa hal yang menyebabkan lembaga keuangan formal tidak tertarik untuk menyalurkan pembiayaan ke nelayan yaitu sub sektor perikanan tangkap, antara lain :

### 1. Masalah pemahaman karakteristik resiko

Bank belum mempunyai metode khusus untuk menilai resiko kredit sub sektor perikanan tangkap. Akibatnya tidak ada skim khusus untuk nelayan sehingga kredit untuk perikanan tangkap sulit disalurkan. Perbankan takut gagal bila menyalurkan kredit kepada nelayan karena sub sektor perikanan tangkap mempunyai volatilitas yang tinggi sehingga sangat beresiko.

### 2. Masalah agunan

Sistem dan metode agunan yang ditetapkan bank, masih mengikuti pola kredit umum. Pola ini jelas sangat memberatkan nelayan. Agunan yang diminta bank biasanya berbentuk surat tanah atau buku pemilikan bermotor (BPKB), sementara perahu beserta alat tangkap yang merupakan aset terbesar nelayan tidak bisa diterima sebagai agunan.

Permasalahan tersebut membuat kebutuhan nelayan untuk mendapatkan pembiayaan dan permodalan dari bank sulit diperoleh, oleh karena itu, mereka harus mencari alternatif pinjaman modal dari juragan kapal, pedagang, atau rentenir. Nelayan Desa Karangsong mayoritas lebih memilih meminjam modal kepada juragan kapal yang cenderung lebih mudah, tidak perlu agunan, dan proses pencairannya cepat. Selain itu faktor saling mengenal juga sangat berpengaruh dalam mendapatkan modal<sup>1</sup>.

Namun ada poin yang menarik dalam Sistem permodalan di Desa Karangsong ini, yaitu pemberian modal bersyarat antara juragan kapal yang memberikan modal pada nelayan. Nelayan yang diberi modal harus menjual hasil

---

<sup>1</sup> Mubyarto dkk.,1984; Imron, 1997; Masyhuri dan Mochammad Nadjib, 2000; Bank Indonesia, 2008

tangkapannya hanya kepada juragan kapal yang telah meminjamkan modal kepada nelayan. Sistem permodalan bersyarat tersebut sudah berlangsung dari tahun ke tahun, dan akad pemberian modal tersebut tidak dibukukan dengan perjanjian hitam diatas putih (tertulis) melainkan berdasarkan kepercayaan. Jatuh tempo pelunasan atau pengembalian modal nelayan yaitu pada saat nelayan pulang dari melaut dengan syarat hasil tangkapan laut itu boleh dijual pada juragan kapal yang memberikan modal kepadanya dengan harga yang ditentukan olehnya. Pelunasan itu berimplikasi pada putusnya akad atau perjanjian antar keduanya, sehingga pertanyaan yang kemudian timbul dari keadaan tersebut adalah apa dampak dari transaksi tersebut? Lalu bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap Sistem Permodalan Bersyarat di Desa Karangsong Kecamatan Indramayu?

Kegiatan transaksi kerjasama bantuan permodalan dalam agama Islam ada beberapa bentuk cara dan salah salah satunya adalah Mudharabah Muqoyyadah (terbatas) atau restricted investment account. Shahib al-mal menetapkan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu guna untuk menyelamatkan modal yang dikeluarkannya dari kerugian dan syarat-syarat tersebut harus disepakati oleh mudharib. Apabial mudharib melanggar syarat-syarat tersebut maka ia harus bertanggung jawab pada kerugian yang timbul.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> A Karim, Adiwarmam, Bank Islam Analisi Fiqh dn Keuangan, Rajawali Press, edisi kelima, Depok,2019. h.112

Mudharabah Muqoyyadah on balance sheet adalah akad yang disertai batasan-batasan penggunaan dana dari shahib al-mal untuk investasi-investasi tertentu. Sehingga pengelolaan dana jelas seperti :<sup>3</sup>

- Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya.
- Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa pinjaman, tanpa jaminan.
- Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini memfokuskan pada bagaimana sistem permodalan bersyarat kepada nelayan di Desa Karangsong, bagaimana dampak Sistem permodalan bersyarat terhadap nelayan di desa Karangsong dan pandangan ekonomi syariah terhadap Sistem tersebut.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran mengenai Sistem permodalan bersyarat di Desa Karangsong Kecamatan Indramayu?
2. Bagaimana dampak dari Sistem Permodalan Bersyarat terhadap kondisi ekonomi nelayan Desa Karangsong Kecamatan Indramayu?
3. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap Sistem Permodalan Bersyarat di Desa Karangsong Kecamatan Indramayu?

<sup>3</sup> <http://www.sanabila.com/2015/08/mudharabah-muqayyadah.html>



### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasi tentang Sistem Permodalan Bersyarat Di Desa Karangsong Kecamatan Indramayu.
2. Untuk mengetahui dampak dari Sistem tersebut terhadap ekonomi nelayan Desa Karangsong Kecamatan Indramayu.
3. Untuk menjelaskan pandangan ekonomi syariah terhadap Sistem Permodalan Bersyarat di Desa Karangsong Kecamatan Indramayu.

### D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis akademis, sebagai referensi kerjasama antara nelayan dan pemberi modal.
2. Secara praktis, menjadi bahan pertimbangan untuk kegiatan ekonomi yang berpihak pada masyarakat nelayan.
3. Mengetahui dampak terhadap ekonomi nelayan dari transaksi Permodalan Bersyarat Di Desa Karangsong Kecamatan Indramayu.

### E. Landasan Teori

Fenomena permodalan bersyarat di Karangsong merupakan Sistem yang sudah berjalan lama dan keberadaan juragan kapal sebagai pemberi modal para nelayan terbukti memberikan kontribusi pendapatan bagi peningkatan nilai produksi nelayan, sehingga aktivitas perekonomian nelayan terus berjalan. Namun dampak dari Sistem permodalan tersebut bagi nelayan berbeda-beda dan masih belum diketahui banyak orang, sehingga perlu diadakan penelitian untuk

mengungkap apa dan bagaimana dampak dari Sistem permodalan bersyarat tersebut.

Kegiatan perikanan tangkap terdapat pelaku usaha yang mempunyai hubungan saling keterkaitan antara juragan kapal dan nelayan, dan berdampak ganda bagi tumbuhnya lapangan usaha serta membuka lapangan pekerjaan yang terkait dalam mendukung usaha kegiatan perikanan tangkap. Kerjasama antara pelaku usaha dan pekerja, juragan dan nelayan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan nelayan Desa Karangsong.

Kawasan Desa Karangsong merupakan wilayah fungsional yang dikembangkan untuk sentra kegiatan perikanan, saat ini telah mengindikasikan terjadinya pertumbuhan kawasan ekonomi, hal ini dapat diidentifikasi oleh adanya peningkatan hasil produksi dan nilai pendapatan, baik bagi pelaku usaha maupun pekerja pada kegiatan perikanan tangkap tersebut.

Adanya keterkaitan dalam kegiatan perikanan tangkap sebagai sistem produksi antara kegiatan hulu dan hilir kemudian dilakukan analisis implikasi keruangan oleh adanya kegiatan perikanan tangkap serta mengkaji peluang dan tantangan dalam pengembangan kawasan ekonomi perikanan.


Berdasarkan hasil observasi pra penelitian, penulis dapat melihat adanya simbiosis mutualisme antara juragan kapal dan nelayan dalam praktek pemberian modal nelayan.

Hasil analisis diharapkan akan mendapat kesimpulan berupa deskripsi permodalan nelayan, dampak permodalan bersyarat, dan mengetahui Sistem permodalan tersebut menurut padangan ekonomi islam, dapat memberikan

sumbangan pemikiran bagi perkembangan ekonomi islam dalam rangka memperkaya khasanah penelitian, khususnya yang berkaitan dengan permodalan, serta dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait khususnya bagi masyarakat dan nelayan di Desa Karangsong Kab. Indramayu.

Untuk lebih jelasnya kerangka pemikiran ini dapat dilihat pada gambar berikut :

**Sistem Permodalan Bersyarat Bagi Nelayan dalam Perspektif Islam dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Ekonomi Nelayan.**



## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang hanya memaparkan situasi dan peristiwa, tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Dalam penelitian deskriptif, dititikberatkan pada observasi dan setting alamiah. Peneliti bertindak sebagai pengamat yang hanya membuat kategori perilaku, mengamati gejala dan mencatatnya dengan tidak memanipulasi variabel.<sup>4</sup>

Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang lebih menekankan hasil, penelitian kualitatif tidak selalu mencari akibat sesuatu, tetapi lebih berupaya memahami situasi tertentu, kemudian mencoba mendalami dan menerobos gejala sampai pada kesimpulan. Artinya, dalam penelitian kualitatif lebih diartikan “proses yang diamati seperti perilaku atau sikap”, sehingga dalam penyajian datanya berupa data deskriptif.

### 2. Data Penelitian

Data yang akan dihimpun dalam penelitian adalah :

1. Gambaran umum lokasi Desa Karangsong Kecamatan Indramayu yang meliputi keadaan geografis, keadaan penduduk, keadaan ekonomi, keadaan sosial, keadaan pendidikan dan keadaan sosial keagamaan.
2. Gambaran tentang pelaksanaan permodalan bersyarat oleh para Juragan dengan nelayan yang membutuhkan modal tersebut.

---

<sup>4</sup> Jalaludin Rahmat, *Metodologi Penelitian Komunikasi* (Yogyakarta, Insan Press, 2003) hlm.24

### 3. Penentuan Sumber Data

Sumber data penelitian ini dibedakan menjadi dua :

- a. Sumber data primer, yaitu data-data yang diperoleh dari sumber-sumber asli yang memberi informasi langsung dalam penelitian dan data tersebut diantaranya : <sup>5</sup>
  - a) Juragan kapal sebagai pemodal
  - b) Nelayan Desa Karangsong.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data pelengkap yang diperoleh dari sumber yang tidak langsung memberi informasi. <sup>6</sup>
  - a) Informan lain yang punya akses kerjasama antara pemodal dan nelayan
  - b) Dokumen-dokumen yang menunjang.

### 4. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik penumpulan data yang penulis pakai adalah :

#### 1. Pengamatan (observasi)

Tehnik pengamatan, digunakan untuk menjajaki peta lokasi para nelayan dalam melakukan aktifitasnya, masyarakat tempat dimana juragan kapal dan nelayan tinggal.

#### 2. Wawancara (interview)

Metode wawancara mendalam dilakukan untuk menggali data bagaimana system dan norma kerjasama antara pemodal dan nelayan,

<sup>5</sup> Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Rajawali, Press, 1986, hlm. 132

<sup>6</sup> Ibid, hlm. 155

proses kerjasamanya, untuk menakar apakah kerjasama itu menguntungkan nelayan atau tidak dan seterusnya.

- a) Pemodal yang diwawancarai 3 orang karena mereka memiliki akses informasi.
- b) Nelayan yang menjadi informan, yaitu yang usia muda, dewasa, dan tua serta nelayan yang sukses, pemula, dan yang koleps.

### 3. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk memotret kondisi real perkembangan ekonomi masyarakat nelayan.

### 4. Tehnik Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul melalui pengamatan dan wawancara mendalam dan dokumentasi, akan diorganisir secara memadai, diklasifikasi, sehingga memudahkan pengolahan selanjutnya. Pengolahan data menggunakan metode analisis kritis, sintesis, komparatif, dan evaluative.

Data yang sudah diklarifikasi dan diorganisasi akan dianalisis sehingga mendapatkan gambaran umum mengenai kondisi kerjasama antara pemodal dan nelayan.

Metode sintesis digunakan untuk mengembangkan berbagai keterangan dari para informan sehingga mendapatkan kelengkapan data yang akan disusun secara sistematis.

Metode komparatif digunakan untuk membandingkan satu keterangan dengan keterangan lainnya atau satu informan dengan informan lainnya sehingga mendapatkan data yang valid.

Metode evaluative digunakan untuk mengevaluasi apakah kerjasama yang dilakukan pemodal dan nelayan menguntungkan atau tidak.

## 6. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dari tesis ini disusun sebagai berikut:

BAB I , merupakan pendahuluan, yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian yang mencakup Jenis Penelitian, Data Penelitian, Sumber Data, Populasi dan Sampel, Metode Penggalan Data, Teknik Pengolahan Data, dan Metode Analisis Data. Kemudian dalam bab ini dijelaskan juga Sistematika Pembahasan.

BAB II , merupakan landasan teori dari penelitian yaitu teori-teori yang meliputi Sistem permodalan bersyarat bagi nelayan presfektif ekonomi syariah.

BAB III , merupakan data penelitian yang meliputi keadaan umum masyarakat yang terdiri dari keadaan geografis dan susunan administtrasi pemerintahan, keadaan penduduk, keadaan ekonomi, keadaan pendidikan dan keadaan kehidupan beragama, pelaksanaan permodalan bersyarat yang terdiri dari latar belakang terjadinya permodalan bersyarat, cara pemberian modal, cara melakukan akad dan ijab qobul serta cara pembayaran.

BAB IV , merupakan analisis dari hasil penelitian yaitu terutama untuk melihat dampak yang terjadi akibat dari pemberian modal bersyarat di Desa Karangsong Kecamatan Indramayu yang meliputi tentang cara

pemberian modal, cara melakukan akad dan ijab qobul serta cara pembayaran.

BAB V , merupakan penutup dari penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

